



PENETAPAN

Nomor: 0396/Pdt.P/2010/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan:

YUSRIATI binti AHMAD DIMYATI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, dan selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dibawah register perkara Nomor: 0396/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 08 Nopember 2016, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah merupakan istri dari almarhum Maliki bin Maddasim yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 1995 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Yusriati binti Ahmad Dimyati dengan almarhum Maliki bin Maddasim tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Khoirul Irfandi bin Maliki, umur 20 tahun.
- 2) Arrosid Jaya Saputra bin Maliki, umur 16 tahun.
- 3) Tri Abdur Rozzaq bin Maliki, umur 10 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2008 telah meninggal dunia Maliki bin Maddasim di Rumah Sakit Umum Darah Ulin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dalam usia 36 tahun, disebabkan karena sakit;
4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Maliki bin Maddasim, Pemohon kemudian menjual tanah tersebut kepada pihak lain yang mana dalam proses balik nama sertifikat tersebut ternyata pemohon terganjal akan persyaratan adanya penetapan perwalian anak sebagai syarat yang diminta oleh notaris yang kemudian oleh pihak Notaris disarankan kepada pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan perwalian anak ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa berhubung anak pemohon yang bernama Arrosid Jaya Saputra bin Maliki, umur 16 tahun dan Tri Abdur Rozzaq bin Maliki, umur 10 tahun masih dibawah umur atau belum dewasa dan selama dalam pemeliharaan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pilihan lain, baik para keluarga maupun pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa berhubung kedua anak pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut;
7. Bahwa karena anak pemohon yang bernama Arrosid Jaya Saputra bin Maliki, umur 16 tahun dan Tri Abdur Rozzaq bin Maliki, umur 10 tahun masih dibawah umur atau belum dewasa sedangkan untuk proses balik nama surat tanah memerlukan persetujuannya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan/mengukuhkan pemohon yang bernama Yusriati binti Ahmad Dimiyati sebagai wali dari anak bernama Arrosid Jaya Saputra bin Maliki, umur 16 tahun dan Tri Abdur Rozzaq bin Maliki, umur 10 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 63010310050118 tanggal 27 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Abdur Rozzaq Nomor : 952/UM/CATPIL/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai selanjutnya diberi kode P.3



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arrosid Jaya Saputra Nomor : 143/REG/V-2000 tanggal 1 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai selanjutnya diberi kode P.4

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Taufikurrahman bin Ahmad Dimiyati, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT. 018A RW. 006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang suami yang bernama Maliki, menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki tiga orang anak kandung yaitu Khoirul Irfandi, umur 20 tahun, Arrosid Jaya Saputra, umur 16 tahun dan yang masih kecil bernama Tri Abdur Rozzaq umur 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Maliki meninggal dunia pada tahun 2008, dan sampai saat ini anak-anak Pemohon dengan Maliki berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan menjaga ketiga anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengajukan perwalian terhadap dua orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu Arrosid Jaya Saputra, umur 16 tahun, dan Tri Abdur Rozzaq, umur 10 tahun;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan balik nama sertifikikat tanah;



2. Jamhuri bin Syamsi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang suami yang bernama Maliki, saksi lupa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki tiga orang anak kandung yaitu Khoiril Ifandi, umur 20 tahun, Arrosid Jaya Saputra, umur 16 tahun dan yang masih kecil bernama Tri Abdur Rozzaq umur 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Maliki meninggal dunia pada tahun 2008, dan sampai saat ini anak-anak Pemohon dengan Maliki berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan menjaga ketiga anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengajukan perwalian terhadap dua orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu Arrosid Jaya Saputra, umur 16 tahun, dan Tri Abdur Rozzaq, umur 10 tahun;

Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan balik nama sertifikikat tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan kesatuan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan perwalian ini Pemohon mendalilkan bahwa kedua anak bernama Arrosid Jaya Saputra bin Maliki usia 16 tahun dan Tri Abdur Rozzaq bin Maliki usia 10 tahun telah ditinggal mati ayah kandungnya, padahal kedua anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun, sehingga perlu ada wali yang dapat mewakili segala perbuatan hukum kedua anak tersebut diantaranya adalah untuk proses balik nama surat tanah yang memerlukan persetujuannya dan Pemohon sebagai ibu kandung sanggup untuk menjadi wali kedua anak tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P 1 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Maliki;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P 2 telah terbukti bahwa Pemohon juga sebagai Kepala Keluarga pengganti almarhum suaminya untuk ketiga anak tersebut, bahwa P3 dan P4, telah terbukti bahwa Arrosid Jaya Saputra bin Maliki berumur sekitar 16 tahun dan Tri Abdur Rozzaq bin Maliki berumur sekitar 10 tahun atau keduanya masih di bawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1), anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak di bawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh pengadilan, dan dalam hal ini ketika suami Pemohon masih hidup tidak pernah memberikan wasiat tentang siapa yang harus menjadi wali dari kedua anaknya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan kedua anak bernama Arrosid Jaya Saputra dan Tri Abdur Rozzaq, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik kedua anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum kedua anak tersebut baik dimuka pengadilan atau di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua anak bernama Arrosid Jaya Saputra dan Tri Jaya Saputra, adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi kedua anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3));

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung Arrosid Jaya Saputra dan Tri Abdur Rozzaq, dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya dengan kedua anak bernama Arrosid Jaya Saputra dan Tri Abdur Rozzaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari kedua anak bernama Arrosid Jaya Saputra dan Tri Abdur Rozzaq, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik kedua anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta kedua anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Arrosid Jaya Saputra dan Tri Abdur Rozzaq, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum kedua anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan kedua anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila kedua anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (YUSRIATI binti AHMAD DIMYATI) sebagai wali sah dari ARROSID JAYA SAPUTRA bin MALIKI yang lahir tanggal 28 April 2000 dan TRI ABDUR ROZZAQ bin MALIKI yang lahir tanggal 23 September 2006 sampai keduanya dewasa (berumur 18 tahun);
3. Membebaskan Kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1438 H., oleh kami NORHADI, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YUDI HARDEOS.S.H.I., M.Si. dan RASHIF IMANY, SHI., M.Si. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUZULA YUSTISIA, S.H.I
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUDI HARDEOS,SHI., M.Si.

NORHADI, S.H.I

RASHIF IMANY, SHI., M.Si.

Panitera Pengganti

NUZULA YUSTISIA, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,-
3 Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4 Biaya Administrasi/A TK	:	Rp.	50.000,-
5 Materai	:	Rp.	6.000,-
		Rp.	<u>161.000,-</u>

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)